

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DESA DAN RASIO PERTUMBUHAN DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA TAHUN 2014 – 2015 (Studi Kasus di desa Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri)

Fitri Aisah ¹⁾
Suhendro ²⁾
Riana Dewi ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

e-mail: ¹⁾ fitriaisiah354@gmail.com

²⁾ dro_s@yahoo.com

³⁾ riana_rd40@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze the financial performance of the village in the village and Sub district Sumberlawang and Subdistrict Miri, Sragen district 2014 – 2015. This research is descriptive research using this type of qualitative approach. Data collected with the documentation. Data analysis using ratio analysis financial independence the village and village growth ratio. The results showed the financial performance of the village in the village in district and sub district Sumberlawang Miri by 2014 to 2015 indicate the level of financial independence the village was still low with an average level of financial independence village in sub district of Sumberlawang of 12.5% by 2014 and 2015 10,3% and 19,9% of Miri subdistrict 2014 and 9,9% in 2015, the growth rate of the village in the sub district of Sumberlawang for the original village of income and total revenue has decreased growth, shopping routine and development spending has increased growth and the growth rate of the village in district of Miri for total revenues, shopping routine and development spending has increased fluctuating growth. This indicates that financial performance is still low and not optimal so that needs to be improved again its main sectors of the original village of income.

Keywords: *financial self-sufficiency ratio ratio of the growth of the village, the village, the village's financial performance*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Menurut Widjaja (2003) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang dikelola pemerintah desa (Mentari Yosephen Sijabat dkk, 2013). Kinerja keuangan Desa adalah

gambaran tingkat pencapaian hasil kerja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang dalam satu periode anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2002) mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Analisis kinerja keuangan desa dilakukan dengan melakukan analisis rasio kemandirian keuangan desa dan pertumbuhan desa terhadap APBDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBDes, maka semua pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberapa aspek keuangan dalam APBDes, beberapa aspek yang paling mendasar adalah menilai kemandirian keuangan desa dalam membiayai penyelenggaraan otonomi desa serta mengukur seberapa besar pertumbuhan PADes, belanja rutin desa dan belanja pembangunan desa dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya.

Tabel 1: Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Sumberlawang tahun 2014 – 2015 (dalam jutaan)

Desa	Pendapatan		Belanja	
	2014	2015	2014	2015
Pagak	Rp 555	Rp 913	Rp 555	Rp 912
Pendem	Rp 1,008	Rp 997	Rp 1,008	Rp 997
Kacangan	Rp 518	Rp 515	Rp 518	Rp 515
Cepoko	Rp 496	Rp 1,342	Rp 494	Rp 1,341
Mojopuro	Rp 459	Rp 427	Rp 458	Rp 427
Ngargosari	Rp 3,425	Rp 2,417	Rp 3,425	Rp 2,417
Jati	Rp 1,059	Rp 912	Rp 1,059	Rp 912
Tlogotirto	Rp 521	Rp 1,004	Rp 521	Rp 1,003
Ngargotirto	Rp 1,967	Rp 1,029	Rp 1,967	Rp 1,029

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Tabel 2: Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015 (dalam jutaan)

Desa	Pendapatan		Belanja	
	2014	2015	2014	2015
Gilirejo	Rp 617	Rp 842	Rp 140	Rp 842
Doyong	Rp 594	Rp 1,091	Rp 594	Rp 1,091
Girimargo	Rp 512	Rp 1,111	Rp 512	Rp 1,111
Geneng	Rp 513	Rp 854	Rp 513	Rp 854
Bagor	Rp 578	Rp 885	Rp 578	Rp 845
Soko	Rp 745	Rp 1,140	Rp 742	Rp 1,140
Gilirejo Baru	Rp 823	Rp 823	Rp 823	Rp 823

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas menjelaskan bahwa total pendapatan desa dan total belanja desa Jika dilihat di Kecamatan Sumberlawang desa yang memiliki APBDes terbesar sampai


sampai APBDes terkecil yaitu desa Ngargosari tahun 2014 sebesar Rp 3.425.385.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 2.147.456.758 sedangkan desa Mojopuro APBDes tahun 2014 sebesar Rp 458.644.600 dan tahun 2015 sebesar Rp 427.253.000.

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa APBDes di Kecamatan Miri bisa dilihat desa yang memiliki APBDes terbesar yaitu desa Gilirejo Baru tahun 2014 sebesar Rp 823.443.600 dan desa Soko tahun 2015 sebesar Rp 1.139.910.664 sedangkan untuk APBDes terkecil yaitu desa Girimargo tahun 2014 sebesar Rp 511.977.600 dan desa Gilirejo sebesar Rp 822.695.958.

Beberapa permasalahan keuangan desa yang dihadapi desa di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri antara lain: (1) ketergantungan desa kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, (2) rendahnya kemampuan desa memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya yang ada dilihat dari Pendapatan Asli Desa, (3) kurang efisien dalam melakukan belanja desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemandirian desa dalam hal membiayai penyelenggaraan otonomi desa dan mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan desa dalam hal perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri tahun 2014 - 2015

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka berfikir

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis rasio kemandirian keuangan desa dan analisis rasio pertumbuhan desa.

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa (RKKD)

Rasio ini menggambarkan ketergantungan desa terhadap sumber dana eksternal (Halim, 2012). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Desa.

Rumus menghitung rasio kemandirian keuangan desa:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3: Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: (Rahmayati, 2016)

2. Rasio Pertumbuhan Desa

Menurut (Halim, 2008) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah/desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Rumus menghitung rasio pertumbuhan desa:

a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

$$PA_{Des} = \frac{PA_{Des(t-1)} - PA_{Des t-1}}{PA_{Des t-1}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Total Pendapatan Desa (TPDes)

$$TP_{Des} = \frac{TP_{Des(t-1)} - TP_{Des t-1}}{TP_{Des t-1}} \times 100\%$$

c. Pertumbuhan Belanja Rutin

$$Belanja\ Rutin = \frac{Belanja\ Rutin_{t-(t-1)} - Belanja\ Rutin_{t-1}}{Belanja\ Rutin_{t-1}} \times 100\%$$

d. Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$Belanja\ Pembangunan = \frac{Belanja\ Pembangunan_{t-(t-1)} - Belanja\ Pembangunan_{t-1}}{Belanja\ Pembangunan_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-t dan data anggaran/realisasi tahun ke t-1 dikali 100%. Semakin tinggi perhitungan tersebut maka pertumbuhan APBD semakin baik apabila semakin rendah perhitungan tersebut maka dapat dikatakan kurang (Harini, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan desa di desa di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015

Tabel 4: Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tahun 2014 – 2015 di Kecamatan Sumberlawang

Desa	Rasio Kemandirian Keuangan Desa			
	2014	Pola Hubungan	2015	Pola Hubungan
Pagak	14,8%	Instruktif	0,8%	Instruktif
Pendem	18,5%	Instruktif	4,3%	Instruktif
Kacangan	5,4%	Instruktif	3,3%	Instruktif
Cepoko	6,4%	Instruktif	1,5%	Instruktif
Mojopuro	6,2%	Instruktif	5,7%	Instruktif
Ngargosari	20,9%	Instruktif	31,2%	Konsultatif
Jati	1,1%	Instruktif	19,6%	Instruktif
Tlogotirto	11,4%	Instruktif	1,6%	Instruktif
Ngargotirto	6,3%	Instruktif	3,8%	Instruktif
Rata-rata	12,5%		10,3%	

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Tabel 5: Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa di Kecamatan Miri Tahun 2014 – 2015

Desa	Rasio Kemandirian Keuangan Desa			
	2014	Pola Hubungan	2015	Pola Hubungan
Gilirejo	7,3%	Instruktif	6,3%	Instruktif
Doyong	20,1%	Instruktif	11,2%	Instruktif
Girimargo	21,7%	Instruktif	6,4%	Instruktif
Geneng	8%	Instruktif	2,2%	Instruktif
Bagor	17,8%	Instruktif	9,3%	Instruktif
Soko	78,2%	Delegatif	28,8%	Konsultatif
Gilirejo Baru	7,1%	Instruktif	4,2%	Instruktif
Rata-rata	19,9%		9,9%	

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Desa di Kecamatan Sumberlawang tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan dari rata-rata tahun 2014 sebesar 12,5% menjadi sebesar 10,3% pada tahun 2015. Untuk kondisi Kemandirian Keuangan Desa di Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan dari rata-rata tahun 2014 sebesar 19,9% menjadi sebesar 9,9% pada tahun 2015. Secara keseluruhan untuk rata-rata Kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap terhadap sumber dana ekstern dalam hal ini bantuan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten masih sangat tinggi. Desa belum mampu mengoptimalkan PADes untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu sebab PADes yang dihasilkan pemerintah desa sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu dikarenakan adanya perbedaan besarnya bantuan dari pusat maupun provinsi dan kabupaten dan total pendapatan pada masing-masing desa dan realisasi belanja pada masing-masing desa. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap desa harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari

potensi pendapatan yang telah tersedia. Inisiatif dan kemauan pemerintah desa sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PADes, semisal pendirian BUMDes untuk sektor potensial.

Rasio Pertumbuhan Desa

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan desa di desa di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015

Tabel 6: Rasio Pertumbuhan Desa di Kecamatan Sumberlawang Tahun 2014 – 2015

Desa	PADes	Total Pendapatan	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan
Pagak	- 64,3%	-89,7%	17,2%	121,4%
Pendem	-79,1%	-1%	-20,8%	12,4%
Kacangan	-38,6%	-0,6%	42,3%	-24,4%
Cepoko	-31,1%	170,4%	26,4%	268,8%
Mojopuro	-14,7%	-6,8%	195,1%	-67,2%
Ngargosari	0,2%	-29,4%	-77,6%	7,6%
Jati	1165,5%	-13,8%	625%	-53,2%
Tlogotirto	-68%	92,8%	-13,7%	101,6%
Ngargotirto	-53,7%	-47,6%	11,5%	-57,8%
Rata-rata	-14,6%	-4,5%	-15,2%	-1,8%

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Tabel 7: Penghitungan Analisis Rasio Pertumbuhan Desa di Kecamatan Miri Tahun 2014 – 2015

Desa	PADes	Total Pendapatan	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan
Gilirejo	18,7%	36,4%	53,4%	-
Doyong	10,3%	83,7%	14%	130,3%
Girimargo	-25,8%	116,9%	75,2%	471,6%
Geneng	-50%	66,3%	13,2%	100,7%
Bagor	-48,6%	52,9%	15,1%	64,4%
Soko	-16,7%	52,9%	15,8%	77,1%
Gilirejo Baru	-35,1%	-0,09%	59,5%	-16,7%
Rata-rata	-21%	53,8%	30,8%	103,9%

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan total anggaran pendapatan dan belanja desa di desa di Kecamatan Sumberlawang tahun 2014 – 2015 rata-rata kondisi pertumbuhan bersifat fluktuatif ada yang mengalami peningkatan pertumbuhan dan ada yang mengalami penurunan pertumbuhan. Ratarata pertumbuhan PADes mengalami pertumbuhan yang negatif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar -14,6%, rata-rata pertumbuhan total pendapatan mengalami pertumbuhan yang negatif dan rata-rata total sebesar -4,5%, rata-rata pertumbuhan belanja rutin mengalami pertumbuhan yang positif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar -15,2%, rata-rata pertumbuhan belanja pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar -1,8%.

Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan total anggaran pendapatan dan belanja desa di desa di Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015 rata-rata kondisi pertumbuhan bersifat fluktuatif

ada yang mengalami peningkatan pertumbuhan dan ada yang mengalami penurunan pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan PADes mengalami pertumbuhan yang negatif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar -21%, rata-rata pertumbuhan total pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif dan rata-rata total sebesar 53,8%, rata-rata pertumbuhan belanja rutin mengalami pertumbuhan yang positif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar 30,8%, rata-rata pertumbuhan belanja pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif dan rata-rata total pertumbuhan sebesar 103,9%.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan desa di desa di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri tahun 2014 – 2015 rata-rata kemandirian desa masih tergolong rendah sekali dan kondisi pertumbuhan APBDes untuk Kecamatan Sumberlawang rata-rata masih fluktuatif dengan rata-rata penurunan pertumbuhan dan kondisi pertumbuhan APBDes Kecamatan Miri rata-rata masih fluktuatif dengan rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. P. 2013. Implementasi Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *e - Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 1 No 4.*, 1375 - 1385.
- Andayani, W. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Magelang: Bayu Media Publishing.
- Fahmi, I. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik* (p. 121). Yogyakarta: Andi.
- Mentari Yosephen Sijabat dkk. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi pada DPD dan BPKAD kota Malang tahun anggaran 2008 - 2012). *Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No 2*, 236 - 242.
- Nurcholis, H.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, H. 2003. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grafindo Persada.